



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA SELURUH PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022**

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Kerja Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG RENCANA KERJA SELURUH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menetapkan Lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan produksi dan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah Kabupaten Nunukan yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 adalah:
 - a. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2022; dan
 - b. merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022.
- (2) Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 adalah:
 - a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPA-OPD) Tahun 2022; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Renja merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah dan hasil pelaksanaan Musrenbang.
- (2) Substansi dan cakupan Renja dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten digunakan sebagai pedoman penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir tahun masa jabatan Bupati.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

BAB I. Pendahuluan:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020:

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah:

- 3.1. Telaah Terhadap kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah: dan

BAB VI. Penutup.

- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 ini disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 18

